

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia tentu memiliki identitas dan kekhasan yang membedakannya dari manusia yang lain. Dalam menjalani kehidupan setiap hari tentu ia selalu berjumpa dengan orang-orang di lingkungan di mana ia berada. Sebagai seorang pribadi yang memiliki sifat-sifat tertentu, ia harus mampu untuk membangun sebuah relasi yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam usaha mencari jati diri dan terlebih untuk mencapai sebuah tujuan hidup yang membahagiakan dan suatu keadaan hidup bermasyarakat yang tertata, orang harus mampu menyadari bahwa antara satu dengan yang lain mereka saling membutuhkan.¹ Tetapi jika masing-masing orang bertindak sesuka hati mereka maka kehidupan bermasyarakat akan berantakan.

Sebagai makhluk sosial manusia harus mampu menyadari bahwa keberadaannya sebagai “aku” karena adanya relasi dengan sesama. Tanpa kehadiran sesama maka eksistensinya sebagai “aku” tidaklah berfungsi. Dalam hubungan antar sesama manusia, tentu ia harus menempatkan diri dengan baik dalam hal ini mampu untuk menjaga keharmonisan dengan sikap dan tindakan yang tidak merugikan orang lain. Relasi antara manusia yang satu dengan yang lain akan berjalan dengan baik bila adanya sikap saling menghargai,

¹ Niels Mulder, *Individu, Masyarakat, dan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal.

menghormati, mau menolong dan terlebih mampu bekerja sama untuk mencapai suatu kehidupan yang membahagiakan.²

Dalam menjalin relasi satu sama lain setiap pribadi boleh untuk menyampaikan pendapat atau usul saran demi sebuah kehidupan yang harmonis. Inilah yang disebut hak yang dimiliki oleh seorang pribadi.³ Tetapi bahwa yang perlu diperhatikan ialah orang menggunakan hak-haknya dengan benar tanpa menimbulkan masalah. Ketika berhadapan dengan sesama, setiap pribadi juga harus menyadari kalau orang lain pun memiliki hak. Penghormatan terhadap hak seseorang menjadikan sebuah hubungan semakin erat dalam taraf yang sama sebagai saudara. Menyangkut hak menyampaikan pendapat,⁴ setiap pribadi tidak diperkenankan untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Karena sebagai seorang manusia, masing-masing orang mempunyai kebebasan. Kebebasan manusia inilah yang membuatnya menjadi pribadi yang menjalankan hidupnya tanpa beban, tetapi bukan berarti ia menggunakan kebebasannya secara brutal.

Kebebasan memiliki tempat dalam Gereja Katolik. Dokumen Konsili Vatikan II dalam “Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama” (*Dignitatis Humanae*), berbicara khusus tentang kebebasan setiap orang dalam hal keagamaan. Setiap orang dalam bertindak hendaknya mampu mempertimbangkannya secara baik dengan kebebasannya yang bertanggung

² *Ibid.*, hal.43

³ *Ibid.*

⁴ Paus Yohanes Paulus II (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII*, (Vaticana: Libreria Editrice, M. DCCCC. LXXXIII), dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (editor)., *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), kanon. 212 § 3. Selanjutnya akan disingkat KHK. 1983, Kan. dan diikuti nomor kanonnya.

jawab tanpa ada paksaan.⁵ Dalam kehidupan umat manusia tuntutan kebebasan selalu menyangkut nilai-nilai rohani dan terlebih berkaitan dengan kebebasan beragama yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pun dituntut supaya membatasi wewenangnya secara yuridis agar tidak mempersempit kebebasan dari setiap pribadi maupun kelompok.

Kebebasan yang berasal dari dalam diri manusia dikaitkan dengan tiga hal yakni, menyempurnakan diri, mampu untuk memilih dan mengambil keputusan, dan kemampuan untuk menyampaikan berbagai dimensi manusia.⁶ Kebebasan selalu berkaitan dengan suara hati di mana orang mampu mengambil tindakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya secara matang. Hal ini secara tegas membebaskan manusia dari segala paksaan oleh pihak manapun menyangkut hak dan kebebasan dalam beragama, hak atas pendidikan, dalam memilih pekerjaan dan juga termasuk kebebasan memilih status kehidupan.

Kebebasan memilih status hidup juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia tentu berkaitan dengan martabat manusia yang mana tidak seorang pun dapat mengambilnya dari seseorang. Martabat manusia menuntut orang untuk bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas, yang artinya digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati yang buta serta bukan juga karena adanya paksaan dari luar.⁷ Bebas bukan berarti bertindak sesuka hati yang mengakibatkan

⁵ Konsili Vatikan II, *Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama, "Dignitatis Humanae"*, (7 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), Artikel. 1. Selanjutnya disingkat *DH. Art.* dan diikuti nomor artikelnya.

⁶ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hal. 75

⁷ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini, "Gaudium Et Spes"*, (7 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penerj.), *Dokumen Konsili*

munculnya pertentangan antara manusia yang satu dengan lainnya, tetapi kebebasan itu merujuk kepada suatu pilihan hidup yang membawa dampak baik bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain.

Perlu sikap hormat terhadap yang lain sehingga orang mampu melihat sesamanya sebagai “dirinya yang lain” dan mengindahkan peri hidup mereka serta berupaya untuk memberikan apa yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak.⁸ Di zaman sekarang, sudah begitu sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Orang sudah tidak melihat sesamanya sebagai “dirinya sendiri”, sehingga ia memperlakukan orang lain dengan tidak wajar yang berujung pada penderitaan baik secara fisik maupun mental. Misalnya, penyiksaan, perbudakan, pelacuran, *human trafficking* dan bahkan pembunuhan. Tentu semuanya itu telah mencoreng dan melanggar keutuhan martabat manusia. Pemaksaan terhadap orang lain untuk memilih suatu keadaan hidup tertentu juga merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena berkaitan dengan kebebasan. Misalnya tentang hak untuk menikah, tidak boleh ada kewajiban menikah yang bertentangan dengan keinginan seseorang, atau untuk menikahi orang yang bukan pilihannya sendiri. Sebuah perkawinan dinyatakan tidak sah bila ada unsur pemaksaan di dalamnya.⁹

Pada kenyataannya, dalam kehidupan sekarang ini sering terjadi bahwa orang sudah tidak lagi menghargai arti kebebasan yang dimiliki orang lain. Hal ini bahkan sering terjadi di tengah kehidupan umat beriman Kristiani. Orangtua yang

Vatikan II (Jakarta: Obor, 1993), Artikel. 17. Selanjutnya disingkat *GS. Art.* dan diikuti nomor artikelnya.

⁸ *GS. Art.* 27

⁹ Dr. James Coriden, (editor), *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*, (New York: Paulist Press, 1985), hal. 152

memaksa anak untuk menikah dengan orang yang bukan pilihannya, atau orangtua yang memaksa anak untuk menjadi seorang imam atau bergabung dalam sebuah komunitas religius, merupakan contoh pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Seseorang yang ingin menjadi imam atau bergabung dalam sebuah hierarki atau masuk dalam sebuah tarekat religius, harus berdasarkan pada pilihan bebasnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, baik itu dari keluarga, pemerintah, orang-orang terdekat ataupun teman.¹⁰

Konsili Vatikan II dalam “Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini,” (*Gaudium et Spes*), menempatkan kebebasan sejati sebagai tanda yang mulia dari Allah dalam diri manusia.¹¹ Allah memberikan kebebasan kepada umat-Nya supaya mereka dengan keadaan sadar mencari dan mengabdikan kepada-Nya dengan bebas untuk mencapai kebahagiaan. Hak dan kebebasan yang melekat pada umat beriman yang telah dibaptis merupakan kondisi kehidupan yang bersifat gerejawi terkait dengan cara khusus menjalani panggilan kristen. Oleh karena itu, setiap orang dalam memilih keadaan hidup mempunyai kebebasan terhadap segala paksaan dari luar. Artinya bahwa keputusan yang diambil baik itu untuk menjadi awam maupun imam, menjadi seorang religius ataupun memilih untuk menikah, berasal dari kebebasan yang bertanggung jawab yang menuntunnya pada kedewasaan sebagai bagian dari anggota Gereja.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba mengangkat dan mengkaji persoalan-persoalan itu lebih mendalam melalui tulisan di bawah judul: **HAK ATAS KEBEBASAN UMAT BERIMAN**

¹⁰ *KHK. 1983*. Kan. 1026

¹¹ *GS*. Art. 17

KRISTIANI DALAM MEMILIH STATUS KEHIDUPAN MENURUT KANON 219 KITAB HUKUM KANONIK 1983.

1.2 Perumusan Masalah

Penulis membahas judul tersebut dengan mengikuti pokok-pokok persoalan antara lain:

1. Apa itu hak?
2. Apa itu kebebasan?
3. Apa itu status kehidupan?
4. Siapa itu umat beriman Kristiani?
5. Bagaimana Hak Atas Kebebasan Umat Beriman Kristiani dalam memilih status kehidupan menurut kanon 219 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yakni, *pertama*, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan sekaligus menjelaskan kepada semua umat beriman tentang bagaimana setiap orang dapat menggunakan hak dan kebebasannya, terlebih bahwa semua orang beriman mempunyai hak atas kebebasan memilih status kehidupan. *Kedua*, untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana filsafat.

1.4 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Gereja

Tulisan ini kiranya dapat membantu Gereja untuk menjelaskan kepada umat beriman tentang kebebasan memilih status hidup, bahwa

umat beriman memiliki hak atas kebebasan memilih status hidup tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk Gereja sendiri.

2. Bagi Umat Beriman Kristiani

Agar setiap umat beriman dapat mengetahui bahwa mereka mempunyai hak atas kebebasan dalam memilih status kehidupan dan supaya umat beriman dapat menggunakan hak dan kebebasannya dengan penuh tanggungjawab.

3. Bagi Fakultas Filsafat

Tulisan ini tidak hanya didedikasikan kepada Fakultas Filsafat sebagai sebuah tuntutan akademis yang harus dipenuhi, tetapi juga dipersembahkan sebagai sebuah pengabdian, yang kiranya berguna bagi mahasiswa-mahasiswa, agar para mahasiswa Fakultas Filsafat yang juga sebagai agen pastoral dapat memperluas pemahaman dan mampu memberikan penjelasan dengan baik kepada setiap umat beriman kristiani tentang hak memilih status kehidupan ketika berada di medan pastoral.

4. Bagi Masyarakat

Agar dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang mampu menghargai hak dan kebebasan yang dimiliki manusia, termasuk hak atas kebebasan memilih status hidup, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

5. Bagi Penulis

Agar penulis dapat memahami lebih mendalam tentang bagaimana umat beriman kristiani menjalankan hak atas kebebasannya dalam memilih status kehidupan.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Di sini, penulis berupaya menghimpun pikiran-pikiran dan data-data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul yang dibahas. Data-data yang dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang dipakai seperti *Kitab Hukum Kanonik 1983*, dokumen-dokumen Gereja, dan buku-buku sumber lainnya. Ada beberapa sumber utama yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini yakni: *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Paus Yohanes Paulus II (promulgator) yang diterbitkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia tahun 2016. *Kitab Hukum Kanonik 1983* berisi norma-norma yang mengatur tata tertib kehidupan Gereja termasuk di dalamnya menyangkut kehidupan umat beriman Kristiani. *Kitab Hukum Kanonik* juga membantu umat beriman Kristiani untuk menjadi orang Kristen sejati dalam mengemban tugas perutusan di dunia. *Kitab Hukum Kanonik* berisi pula apa dan bagaimana pelaksanaan peran umat Allah dalam karya penyelamatan Gereja dan menjamin hak-hak setiap warga Gereja dengan tujuan agar umat beriman Kristiani boleh mencapai keselamatan sebagai tujuan utama Gereja. *Kitab Hukum Kanonik* sendiri berlaku untuk Gereja di seluruh dunia, maka pada umumnya bersifat universal.

Dalam tulisan ini, penulis juga menggunakan buku-buku sebagai sumber primer seperti: Buku *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*, oleh James Coriden, dkk. Buku ini berisi komentar-komentar kanon di mana ada juga komentar tentang kanon 219. Buku *Exegetical Commentary On The Code Of Canon Law*, Ernest Caparos, dkk. Buku ini juga memuat komentar-komentar kanon termasuk di dalamnya komentar tentang kanon 219, sehingga peneliti lebih memahami maksud dari kanon tersebut.

Selain sumber primer di atas, penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder seperti dokumen-dokumen Gereja, buku *Iman Katolik*, buku *Katekismus Gereja Katolik* dan buku-buku sumber lainnya, yang membantu penulis untuk lebih memahami konsep penulisan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis membahasnya dalam lima bab sesuai dengan judul yang dikaji yaitu *Hak Atas Kebebasan Umat Beriman Kristiani Dalam Memilih Status Kehidupan Menurut Kanon 219 Kitab Hukum Kanonik 1983*. Kelima bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Pemahaman Tentang Hak Dan Kebebasan, berisikan pengertian hak, jenis-jenis hak, pengertian kebebasan, kebebasan dalam dokumen-dokumen Gereja, jenis-jenis kebebasan, dan keberadaan hak dan kebebasan.

Bab III Umat Beriman Kristiani, berisikan pengertian umat beriman kristiani yang dilihat dari pandangan Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan dari dokumen-dokumen Gereja, pembagian umat beriman Kristiani, tugas dan fungsi dari masing-masing kelompok umat beriman Kristiani, dan hak umat umat beriman Kristiani.

Bab IV Hak Atas Kebebasan Umat Beriman Kristiani Dalam Memilih Status Kehidupan Menurut Kanon 219 Kitab Hukum Kanonik 1983, berisikan isi kanon 219, kedudukan kanon 219 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, unsur-unsur yang terkandung dalam kanon 219, jenis-jenis status hidup umat beriman Kristiani, kebebasan umat beriman Kristiani dalam memilih status hidup sebagai hak asasi manusia, hukum yang melindungi hak atas kebebasan umat beriman Kristiani, kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan manusia dalam tata keselamatan, dan kebebasan sejati.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.